



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: ~~127~~ /UN26/KU/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA KULIAH TUNGGAL  
DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGKATAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menetapkan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa tahun angkatan 2020;  
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Lampung Tahun Angkatan 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

10. Peraturan Mendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 23 tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGKATAN 2020.

- KESATU** : Menetapkan besarnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Universitas Lampung Tahun Angkatan 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : BKT dan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan selesai masa studi.
- KETIGA** : UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:
- a. mahasiswa;
  - b. orang tua mahasiswa; atau
  - c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- KEEMPAT** : Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan 1 (satu) nilai nominal.

10. Peraturan Mendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 17 tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN BESARAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGKATAN 2020.

- KESATU : Menetapkan besarnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Universitas Lampung Tahun Angkatan 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : BKT dan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan selesai masa studi.
- KETIGA : UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:  
a. mahasiswa;  
b. orang tua mahasiswa; atau  
c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- KEEMPAT : Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan 1 (satu) nilai nominal.


KELIMA : Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.


KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, besaran UKT harus disesuaikan dengan perubahan besaran BKT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

  
KAROMANI

NIP196112301988031002 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Kepala Biro;
4. Ketua SPI;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Kepala Badan;  
di lingkungan Unila.



27	SI Ilmu Pemerintahan	7.079.000	0	1.000.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	4.200.000	4.800.000	5.300.000	5.300.000	-
28	SI Kelembagaan	25.388.000	0	1.000.000	2.400.000	5.490.000	8.500.000	11.550.000	14.600.000	17.550.000	17.550.000	-
29	SI Kehutanan	10.518.000	0	1.000.000	2.400.000	3.850.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000	-
30	SI Kimia	11.779.000	0	1.000.000	2.400.000	3.500.000	4.600.000	5.700.000	6.800.000	7.900.000	7.900.000	-
31	SI Manajemen	7.362.000	0	1.000.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	4.200.000	4.800.000	5.450.000	5.450.000	-
32	SI Matematika	10.056.000	0	1.000.000	2.400.000	3.400.000	4.400.000	5.400.000	6.400.000	7.400.000	7.400.000	-
33	SI Pendidikan Bahasa Indonesia	7.079.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
34	SI Pendidikan Bahasa Inggris	7.079.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
35	SI Pendidikan Bahasa Perancis	6.795.000	0	1.000.000	2.400.000	2.850.000	3.300.000	3.750.000	4.200.000	4.650.000	4.650.000	-
36	SI Pendidikan Biologi	10.056.000	0	1.000.000	2.400.000	3.150.000	3.900.000	4.650.000	5.400.000	6.250.000	6.250.000	-
37	SI Pendidikan Ekonomi	7.079.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
38	SI Pendidikan Fisika	10.056.000	0	1.000.000	2.400.000	3.150.000	3.900.000	4.650.000	5.400.000	6.250.000	6.250.000	-
39	SI Pendidikan Geografi	7.362.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
40	SI Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	6.795.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
41	SI Pendidikan Guru Sekolah Dasar	7.079.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
42	SI Pendidikan Jasmani	7.079.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
43	SI Pendidikan Kimia	10.056.000	0	1.000.000	2.400.000	3.150.000	3.900.000	4.650.000	5.400.000	6.250.000	6.250.000	-
44	SI Pendidikan Matematika	10.056.000	0	1.000.000	2.400.000	3.150.000	3.900.000	4.650.000	5.400.000	6.250.000	6.250.000	-
45	SI Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	7.079.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
46	SI Pendidikan Sejarah	7.079.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
47	SI Pendidikan Tari	8.140.000	0	1.000.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	4.200.000	4.800.000	5.300.000	5.300.000	-
48	SI Perikanan	10.618.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000	-
49	SI Sosiologi	7.362.000	0	1.000.000	2.400.000	2.900.000	3.400.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000	4.800.000	-
50	SI Arsitektur	10.682.000	0	1.000.000	2.400.000	3.700.000	5.000.000	6.300.000	7.600.000	8.950.000	8.950.000	-
51	SI Teknik Elektro	11.335.000	0	1.000.000	2.400.000	3.750.000	5.100.000	6.450.000	7.800.000	9.200.000	9.200.000	-
52	SI Teknik Geodesi	10.882.000	0	1.000.000	2.400.000	1.650.000	4.900.000	6.150.000	7.400.000	8.650.000	8.650.000	-
53	SI Teknik Geofisika	11.335.000	0	1.000.000	2.400.000	1.750.000	5.100.000	6.450.000	7.800.000	9.200.000	9.200.000	-
54	SI Teknik Informatika	10.223.000	0	1.000.000	2.400.000	3.650.000	4.900.000	6.150.000	7.400.000	8.650.000	8.650.000	-
55	SI Teknik Kimia	10.649.000	0	1.000.000	2.400.000	3.650.000	4.900.000	6.150.000	7.400.000	8.650.000	8.650.000	-
56	SI Teknik Mesin	12.741.000	0	1.000.000	2.400.000	3.650.000	4.900.000	6.150.000	7.400.000	8.650.000	8.650.000	-
57	SI Teknik Pertanian	11.012.000	0	1.000.000	2.400.000	3.900.000	5.200.000	6.500.000	7.800.000	9.100.000	9.100.000	-
58	SI Teknik Sipil	11.789.000	0	1.000.000	2.400.000	3.750.000	5.100.000	6.450.000	7.800.000	9.200.000	9.200.000	-
59	SI Teknologi Hasil Perikanan	11.042.000	0	1.000.000	2.400.000	3.500.000	4.600.000	5.700.000	6.800.000	7.850.000	7.850.000	-

60	S1 Sumber Daya Manusia	9.654.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
61	S1 Ilmu Tanah	9.654.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
62	S1 Agronomi	10.193.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
63	S1 Perencanaan Tanaman	9.654.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
64	S1 Peayuluhan Pertanian	9.654.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
65	S1 Ilmu Kelautan	10.223.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
66	S1 Teknologi Industri Pertanian	10.193.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
67	S1 Pendidikan Teknologi Informasi	10.223.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
68	S1 Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	9.654.000	0	1.000.000	2.400.000	3.450.000	4.500.000	5.550.000	6.600.000	7.650.000	7.650.000
69	S1 Pendidikan Musik	7.815.000	0	1.000.000	2.400.000	3.000.000	3.600.000	4.200.000	4.800.000	5.300.000	-
70	S1 Biologi Terapan	10.873.000	6	1.000.000	2.400.000	3.500.000	4.600.000	5.700.000	6.800.000	7.900.000	-
71	S1 Farmasi	16.988.000	0	1.000.000	2.400.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	-

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal : 31 Agustus 2020



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NIP 196112301988031002

*[Handwritten signature]*